BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 19 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan dan Pasal 78 ayat (2) Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan di bidang pemeriksaan laboratorium klinik-hematologi dan pemeriksaan kesehatan lingkungan serta belum tersedianya laboratorium kesehatan di Kabupaten Nagan Raya, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) Kabupaten Nagan Raya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang– Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);

7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5056);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2008 Nomor 4);

13. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
8. Laboratorium Kesehatan adalah : Sarana Kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit,penyebab penyakit,kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan & kesehatan masyarakat.
9. Laboratorium Klinik-Hematologi adalah pemeriksaan sel darah meliputi kadar hemoglobin, jumlah eritrosit, hematokrit, Nilai Eritroris Rerata (NER), jumlah leukosit dan trombosit.
10. Laboratorium klinik adalah laboratorium dimana berbagai macam tes dilakukan pada specimen biologis untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan pasien.
11. Mikrobiologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme yang objek kajiannya adalah semua makhluk hidup yang perlu dilihat dengan mikroskop, khususnya bakteri, fungi, alga, protozoa dan archaea.
12. Kesehatan lingkungan adalah Suatu keseimbangan akologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia.
13. Data Klinis adalah data penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat.

14. Kepala.....

14. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disebut UPTD LABKESDA.

15. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

16. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

17. Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dari seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi dan keahlian dan atau untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentukan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

Pasal 3

(1) UPTD LABKESDA adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan yang berkedudukan di bawah dan tanggung jawab Kepala Dinas.

(2) UPTD LABKESDA dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 4

UPTD LABKESDA mempunyai tugas melaksanakan sebagian Kegiatan Teknis Operasional bidang layanan pemeriksaan laboratorium klinik-hematologi dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan, terutama air dan tanah serta mikrobiologi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan operasional kegiatan laboratorium yang meliputi Laboratorium Klinik, Mikrobilogi dan Kesehatan Lingkungan;

b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengujian kesehatan serta Rujukan Data Klinis dan Laboratorium Kesehatan;

c. Pelaksanaan.....

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas Teknis Laboratorium Kesehatan;

d. pelaksanaan koordinasi kegiatan laboratorium kesehatan dengan sub unit kerja lainnya dalam lingkup Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;

e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi, dan tatalaksana;

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan;

g. kegiatan laboratorium kesehatan dengan sub unit kerja lainnya dalam lingkup organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UPTD LABKESDA mempunyai kewenangan :

a. menyusun rencana Teknis Operasional;

b. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di bidang teknis terkait sesuai dengan bidangnya;

c. melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD;

d. membina kerja sama dengan bidang, UPTD dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD LABKESDA terdiri dari :
   a. Kepala Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
   b. Subbagian Tata Usaha;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD LABKESDA sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Paragaf 1
Kepala UPTD

Pasal 8

Kepala UPTD LABKESDA mempunyai tugas :

a. memimpin dan membina UPTD LABKESDA dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. membantu Kepala Dinas untuk menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang layanan pemeriksaan laboratorium Klinik-Hematologi dan pemeriksaan kesehatan lingkungan terutama, air dan tanah serta mikrobiologi;

c. membantu Kepala Dinas dalam menetapkan kebijakan teknis dibidang layanan pemeriksaan laboratorium klinik-hematologi dan pemeriksaan kesehatan lingkungan terutama, air dan tanah serta mikrobiologi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;

d. melakukan.....

d. melakukan kerja sama dengan instansi teknis dan organisasi lain yang menyangkut bidang layanan pemeriksaan laboratorium klinik-hematologi dan pemeriksaan kesehatan lingkungan terutama, air dan tanah serta mikrobiologi; dan

e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragaf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

(1) Subbagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPTD LABKESDA di bidang pembinaan administrasi.

(2) Subbagian Tata Usaha adalah dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD LABKESDA.

Pasal 10

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi, penyusunan program kerja UPTD, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 10, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. perencanaan penyusunan program kerja/kegiatan operasional UPTD LABKESDA serta mempersiapkan laporan;

b. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan UPTD LABKESDA;

c. penyiapan data dan informasi; dan

d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberkan oleh kepala UPTD LABKESDA.

Paragaf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Teknis UPTD LABKESDA sesuai dengan keahlian, kemampuan dan kebutuhan.

Pasal 13

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.

(2) Kelompok.....

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas perlimpahan kewenangan dari Bupati berdasrkan usulan kepala UPTD melalui kepala dinas dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

(1) Kepala UPTD LABKESDA merupakan jabatan struktural eselon IV.a;

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha LABKESDA merupakan jabatan struktural eselon IV.b;

(3) Di lingkungan UPTD LABKESDA dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah, berdasarkan hasil analisis jabatan.

Pasal 15

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha LABKESDA diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan senantiasa memperhatikan usul, saran dan pertimbangan dari Baperjakat.

(2) Unsur lain di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, inteegrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik vertikal maupun horizontal dengan instansi terkait sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

(3) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas.

(4) Setiap laporan yang disampaikan wajib diteruskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI.....

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Labkesda dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya melalui Dinas Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri. Sepanjang berkenaan dengan teknis pelayanannya dengan tetap memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini berlaku sejak tangggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 10 Desember 2013 M
7 Shafar 1435 H

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 12 Desember 2013 M
9 Shafar 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

H. T. ZAMZAMI. TS
Pembina Utama Madya
Nip. 19570223 198303 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2013.....19.....

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 19 Tahun 2013
Tanggal : 10 Desember 2013 M
7 Shafar 1434 H

BAGAN ORGANISASI DAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA) KABUPATEN NAGAN RAYA

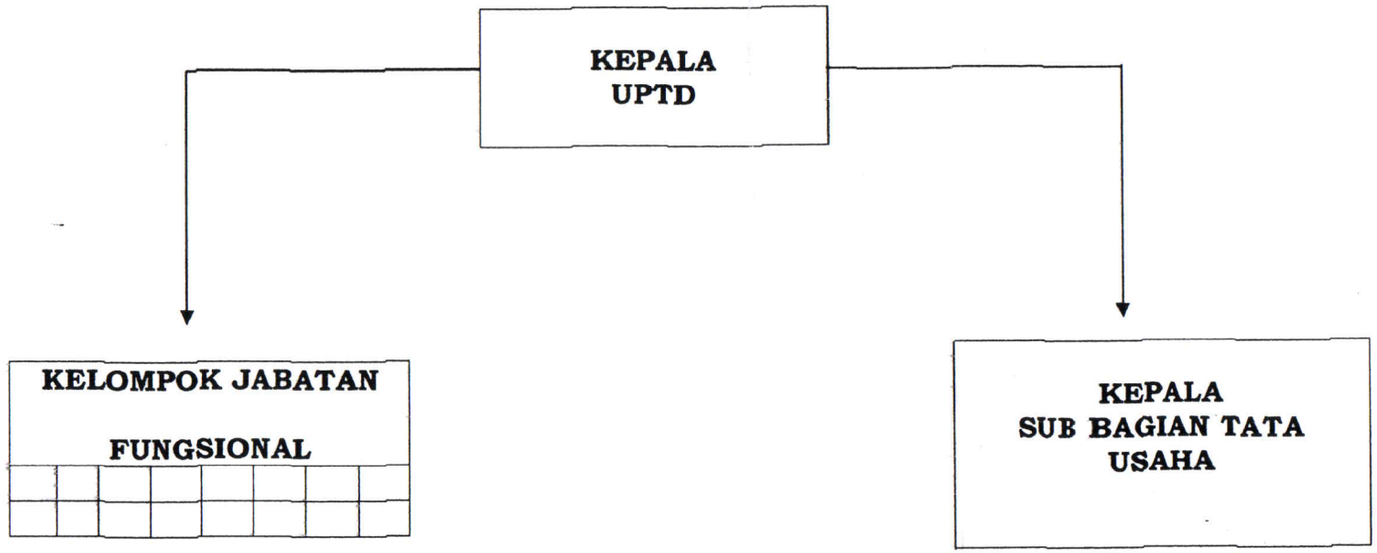

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI